



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO

NOMOR : 410/26/VII/2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Desa Majasto Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023 DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO.
- KESATU : Mengukuhkan nama – nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rancangan RKP-Desa Tahun 2023, Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari.
- KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 Desa Majasto menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majasto
Pada tanggal : 22 Juli 2022

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 410/26/VII/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2023 DESA
MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI

Pembina : RUDI HARTONO, SH (Kepala Desa Majasto)

Ketua : KUSTRI RAHMADI, A.Md (Sekretaris Desa Majasto)

Sekretaris : SURANTO (Ketua LPM Desa Majasto)

Anggota : 1. BANDOKO (LPM)
2. SRI WAHYUNI, M. Kes (Kaur Perencanaan)
3. MUJIONO (Kasi Kesejahteraan)
4. ANWAR SUTIKNO (KPMD)
5. TARMINI (KPMD)
6. RONI PERMADONA (Tokoh Pemuda)
7. IDHA ROYANI (Tokoh Perempuan)
8. MULYO (Unsur Disabilitas)
9. SURADI (Unsur RW)

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 410/26/VII/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023 DESA
MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2023
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI

- a. Pembina : 1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Desa Tahun 2023.
2. Memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2023.
3. Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun.
4. Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP – Desa Tahun 2023.
5. Membahas dan menetapkan RKP Desa bersama BPD dalam Musyawarah Desa RKP-Desa.
- b. Ketua : 1. Memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RKP-Desa Tahun 2023.
2. Menyampaikan laporan hasil Rancangan RKP-Desa Tahun 2023 kepada Kepala Desa.
3. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa Tahun 2023.
- c. Sekretaris : 1. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
2. Membantu Ketua mengelola Rapat Tim penyusun.
3. Membuat Berita Acara Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2023.
4. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa Tahun 2023.
- d. Anggota : 1. Menghadiri rapat Tim Penyusun.
2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa Tahun 2023.

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO